



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN

WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

DI PROVINSI ACEH TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 12 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIV/2016, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2148/PL.02.2-SD/06/2024 tanggal 21 September 2024 perihal Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;

- Mengingat:
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
8. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);
9. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);
10. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 86), sebagaimana diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 12 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 7);

11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 8 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI PROVINSI ACEH TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi ketentuan dalam:
- a. Huruf D BAB II Lampiran I;
 - b. Huruf C BAB III Lampiran I;
 - c. Formulir Surat Pernyataan Lampiran II;
- KETIGA : Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur terkait Pencalonan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, kecuali Formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Ketentuan mengenai Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024 yang tidak diatur di dalam Keputusan ini, berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur terkait Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd.

SAIFUL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan SDM,



Fahmi

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN ACEH NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA DI PROVINSI ACEH TAHUN 2024.

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA DI PROVINSI ACEH TAHUN 2024

BAB II

PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT CALON

D. Persyaratan Calon

1. Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. orang Aceh;
 - c. beragama Islam, taat menjalankan syari'at Islam dan mampu membaca Al-Qur'an dengan baik;
 - d. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e. bersedia menjalankan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku nasional dan peraturan perundang-undangan yang bersifat istimewa dan khusus yang berlaku untuk Aceh, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang telah ditandatangani bermeterai cukup;
 - f. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - g. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun ketika ditetapkan sebagai calon tetap;
 - h. mampu secara jasmani, rohani dan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter pemerintah di ibukota Pemerintahan Aceh;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling kurang 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali :
 1. calon yang mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
 2. calon yang melakukan tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi;

3. calon yang dipidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*);
dan/atau
4. calon yang dipidana penjara karena alasan politik
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- l. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerah pencalonannya;
- m. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
- n. tidak dalam status sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota;
- o. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- p. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- q. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- r. belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
- s. belum pernah menjabat sebagai :
 - 1) Gubernur untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
 - 2) Wakil Gubernur untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
 - 3) Bupati untuk Calon Wakil Bupati dan Calon Wakil Walikota;

- 4) Walikota untuk Calon Wakil Walikota dan Calon Wakil Bupati;
 - 5) Bupati untuk Calon Walikota dan Walikota untuk Calon Bupati yang sudah pernah menjabat dua periode jabatan;
- t. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
 - u. memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, kepada Pimpinan DPRA bagi anggota DPRA, atau kepada Pimpinan DPRK bagi anggota DPRK, dan mengundurkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, DPRA atau DPRK yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon;
 - v. mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau DPRA/DPRK bagi calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau DPRA/DPRK tetapi belum dilantik.
 - w. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan aparatur sipil negara serta kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan;
 - x. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon;
 - y. berhenti sebagai anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Aceh, Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS;

2. Ketentuan berkenaan dengan syarat beragama Islam, taat menjalankan syari'at Islam dan mampu membaca Al-Qur'an dengan baik diatur dengan Keputusan KIP Aceh terkait Uji Mampu Baca Al-Qur'an.
3. Syarat mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud angka 1 huruf h, tidak menghalangi penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota;
4. Bagi bakal calon yang pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat mencalonkan diri sepanjang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik sebagai mantan terpidana paling sedikit pada 2 (dua) media cetak harian lokal dan dengan ukuran paling kurang 100 mm x 7 kolom selama 7 (tujuh) kali;
 - b. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang; dan
 - c. bukan mantan terpidana bandar narkoba atau mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak.
 - d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tidak berlaku bagi tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi.
5. Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf r, dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
6. jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 5, adalah jabatan Gubernur dengan Gubernur, jabatan Wakil Gubernur dengan Wakil Gubernur, jabatan Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota dan jabatan Wakil Bupati/Wakil Walikota dengan Wakil Bupati/Wakil Walikota;
7. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama, atau telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut, atau 2 (dua) kali

dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;

8. perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 5, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang bersangkutan;
9. Syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana angka 1 huruf k, dikecualikan bagi:
 - a. pemakai narkoba karena alasan kesehatan;
 - b. mantan pemakai narkoba yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi;
 - c. mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi; dan/atau
 - d. pelaku perbuatan tercela yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan telah selesai menjalani masa pidananya, serta secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana.

BAB III

PENDAFTARAN PASANGAN CALON

C. Dokumen Persyaratan Calon

1. Pendaftaran Pasangan Calon disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan, meliputi :
 - a. surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf D angka 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf i, huruf n, huruf r, huruf s, huruf t, huruf v, huruf w, huruf x, dan huruf y, serta sebagai bukti pernyataan bersedia dipublikasikan informasinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, menggunakan formulir Model BB.PERNYATAAN.CALON.KWK;
 - b. Surat Pernyataan bersedia menjalankan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku nasional dan peraturan perundang-undangan yang istimewa dan khusus yang berlaku untuk Aceh, yang ditandatangani dan bermeterai cukup;
 - c. surat keterangan sebagai bukti pemenuhan syarat calon:
 1. surat keterangan mampu membaca Al-Qur'an yang dikeluarkan dari tim berwenang yang ditetapkan oleh KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota;
 2. hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba dari tim dokter Pemerintah Aceh yang terdiri atas dokter, ahli psikologi, dan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, yang ditetapkan oleh KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota;
 3. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;

4. bagi mantan terpidana yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya yaitu:
 - a) surat dari pemimpin redaksi media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada dewan pers, yang menerangkan bahwa calon telah secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana dan jenis tindak pidananya;
 - b) surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan, kepala rumah tahanan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - c) salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d) surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.
5. bagi calon dengan status terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik harus menyerahkan:
 - a) salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - b) surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

6. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
 7. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
 9. tidak dinyatakan pailit dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon; dan
 10. surat keterangan mengenal daerahnya dan dikenal oleh Masyarakat didaerahnya, yang dikeluarkan oleh Geuchik/Kepala Desa atau sebutan lainnya.
- d. surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon.
- e. fotokopi:
- 1) ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang;
 - 2) kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar;
 - 3) KTP-el dengan NIK;
- f. daftar riwayat hidup calon menggunakan formulir Model BB.RIWAYAT.HIDUP.KWK yang dibuat dan ditandatangani:

- 1) oleh calon perseorangan; atau
 - 2) calon yang diusulkan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dengan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu oleh calon, Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal dan Gabungan Partai Politik dengan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu;
- g. pas foto terbaru Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; dan
- h. naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh pasangan bakal calon.
- i. Calon yang menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain harus menyerahkan:
- 1) surat pengajuan pengunduran diri sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang tidak dapat ditarik kembali; dan
 - 2) keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
 - 3) dalam hal keputusan pemberhentian belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan Calon, calon menyerahkan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri, dan surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.
- j. Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD/DPRA/DPRK harus menyerahkan:
- 1) surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD/DPRA/DPRK yang tidak dapat ditarik kembali; dan
 - 2) keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

- 3) dalam hal keputusan pemberhentian belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan Calon, calon menyerahkan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri, dan surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.
- k. Calon yang berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Aparatur Sipil Negara harus menyerahkan:
 - 1) surat pengajuan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali pada saat penyerahan dokumen syarat dukungan bagi calon perseorangan, dan/atau pendaftaran Pasangan Calon bagi calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik dengan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu; dan
 - 2) keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
 - 3) dalam hal keputusan pemberhentian belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan Calon, calon menyerahkan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri, dan surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.
- l. Calon yang berstatus sebagai kepala desa atau sebutan lain harus menyerahkan:
 - 1) surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala desa atau sebutan lain yang tidak dapat ditarik kembali; dan
 - 2) keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
 - 3) dalam hal keputusan pemberhentian belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan Calon, calon menyerahkan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri, dan surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.

- m. Calon yang menjabat pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah harus menyerahkan:
- 1) surat pengajuan pengunduran diri sebagai pejabat pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang tidak dapat ditarik kembali;
 - 2) keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
 - 3) dalam hal keputusan pemberhentian belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan Calon, calon menyerahkan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri, dan surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.
- n. Calon yang menyerahkan bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing harus menyertakan:
- 1) surat mengenai penyetaraan ijazah luar negeri yang menyatakan bahwa bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing tersebut setara dengan bukti kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat di Indonesia.
 - 2) dalam hal bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing tidak setara dengan bukti kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat di Indonesia harus menyertakan surat penyetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri.
 - 3) Mekanisme penyetaraan ijazah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o. Calon dengan status pemakai narkoba atau mantan pemakai narkoba menyerahkan surat keterangan catatan kepolisian dilampiri:
- 1) surat keterangan dokter yang merawat pemakai narkoba karena alasan kesehatan bagi calon pemakai narkoba karena alasan kesehatan;

- 2) surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan calon mantan pengguna narkoba telah melaporkan diri dan selesai menjalani proses rehabilitasi; atau
 - 3) salinan penetapan/putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan calon mantan pengguna narkoba telah selesai menjalani proses rehabilitasi.
- p. Calon yang berstatus sebagai anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh, Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pendaftaran Pasangan Calon.
- q. Calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD/DPRA/DPRK tetapi belum dilantik harus menyerahkan surat pemberitahuan dari Partai Politik/ Partai Politik Lokal Peserta Pemilu tentang pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRA/DPRK pada saat pendaftaran Pasangan Calon, atau paling lambat pada saat perbaikan dokumen persyaratan calon.
- r. Calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPD tetapi belum dilantik harus menyerahkan surat pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPD yang tidak dapat ditarik kembali pada saat pendaftaran Pasangan Calon, atau paling lambat pada saat perbaikan dokumen persyaratan calon.

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SAIFUL

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan SDM,



Fahmi

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN ACEH NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA DI PROVINSI ACEH TAHUN 2024.

SURAT PERNYATAAN
CALON GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR/
BUPATI/WAKIL BUPATI/WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA*)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama Lengkap : ...
- 2. NIK : ...
- 3. Tempat dan tanggal : ... , ... / ... tahun
Lahir/Umur
- 4. Jenis Kelamin : ...
- 5. Agama : ...
- 6. Pekerjaan : ...
- 7. Alamat tempat tinggal : ...

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa saya bersedia menjalankan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku nasional dan peraturan perundang-undangan yang bersifat istimewa dan khusus yang berlaku untuk Aceh.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat bakal calon Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

..., ...

Yang membuat pernyataan,
Calon Gubernur/Wakil
Gubernur/ Bupati/Wakil Bupati/
Walikota/Wakil Walikota*)

Meterai

.....

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu.

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd.

SAIFUL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan SDM,



Fahmi